



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 210 / KEP / HK / 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk lain yang Sederajat;

Memperhatikan : Hasil Survei Lokasi Membuka Unit Sekolah Baru Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *f*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 08 Oktober 2018



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. *f*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 210 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 08 OKTOBER 2018

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI / TEMPAT	DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	SMP NEGERI 6 NDOSO	LARENG	RUA	NDOSO	2018	2018
2	SMP NEGERI 7 NDOSO	RACA	GOLO KELI	NDOSO	2018	2018
3	SMP NEGERI 4 KUWUS BARAT	GOLO GONGO	TUENG	KUWUS	2018	2018
4	SMP NEGERI 6 WELAK	PAJE	WEWA	WELAK	2018	2018
5	SMP NEGERI 5 MACANG PACAR	LEMING	REGO	MACANG PACAR	2018	2018
6	SD NEGERI MUNTING RENGGENG	MUNTING RENGGENG	REGO	MACANG PACAR	2018	2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,



FACUSFINUS CH. DULA